



P U T U S A N

NOMOR : 30/Pid.B/2013/PN-Pbm

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH yang memeriksa perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SYAMSUL MAYER BIN M.TAMBAH;**

Tempat lahir : Karang Raja;

Umur/Tgl. Lahir : 60 Tahun / 03 Mei 1953;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Gotong Royong No.130 Rt.003 Rw.002 Kel. Karang Raja Kec.
Prabumulih Timur Kota Prabumulih;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pensiunan (PNS);

Pendidikan : D-3;

Dalam Perkara ini Terdakwa tidak dilakukan Penahanan;

Menimbang, bahwa dalam menghadapi persidangan perkara ini terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih, Nomor: 30/ Pid.B / 2013 / PN-Pbm., tertanggal 04 Maret 2013, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara ini;
- 2 Penetapan Ketua Majelis Hakim, Nomor: 30/ Pid.B / 2013 / PN-Pbm., tertanggal 04 Maret 2013, tentang Penetapan Hari Sidang;
- 3 Berkas Perkara atas nama Terdakwa **SYAMSUL MAYER BIN M.TAMBAH** beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum di persidangan pada hari **Selasa**, tanggal **16 April 2013** yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih yang memeriksa perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan Terdakwa **SYAMSUL MAYER BIN M.TAMBAH**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Dengan Sengaja dan Melawan Hukum merusak membikin tak dapat dipakai lagi barang sesuatu atau seluruhnya atau sebagian milik orang lain* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga Primair;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **SYAMSUL MAYER BIN M.TAMBAH** selama **6 (enam) bulan** dengan masa percobaan selama 1 (satu) Tahun;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah batako yang terbuat dari semen dan pasir yang telah patah;
 - 1 (satu) buah batako yang masih utuh;
 - Pecahan semen yang telah mengeras;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 4 Menetapkan agar terdakwa **SYAMSUL MAYER BIN M.TAMBAH** membayar biaya perkara sebesar Rp 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang diucapkan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon dihukum yang ringan-ringannya karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan antara Terdakwa dengan pihak korban telah ada perdamaian;

Telah mendengar pula replik dari Penuntut Umum serta duplik dari Terdakwa, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, tertanggal 19 Februari 2013, NOMOR REG. PERK. : PDM - 12/Epp.2/ PBM-1/02/2013, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

DAKWAAN :

Kesatu

Bahwa ia terdakwa **SYAMSUL MAYER BIN M.TAMBAH** Pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2012 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dalam bulan Oktober tahun 2012 bertempat di Jalan Gotong Royong No.18 Rt.006, Rw.003 Kelurahan Karang Raja Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2012 sekira pukul 11.00 Wib datang terdakwa Syamsul Mayer Bin M.Tambah yang masih paman saksi korban Yamin Als Eko Yamin Bin Sugimin datang kerumah saksi korban yang bertempat di Jalan Gotong Royong No.18 Rt.006, Rw.003 Kelurahan Karang Raja Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, lalu terdakwa marah-marah kepada saksi Sumarjan Bin Parman Gio, saksi Rezah Wargiyansah Bin Sumarjan, saksi Sugino Bin Muhadi yang sedang membangun pagar yang terbuat dari batako yang disemen dirumah saksi Yamin tersebut selanjutnya pagar yang baru dibangun tersebut dirusak oleh terdakwa dengan cara memukul tembok tersebut dengan tangan kanan terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali lalu dengan kaki kanan, terdakwa menendang pagar tersebut sebanyak 3 kali sehingga pagar tersebut roboh, kira-kira sepanjang 3 meter dan tinggi 150 cm. Akibat kejadian tersebut saksi korban Yamin Als Eko Yamin Bin Sugimin mengalami kerugian sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 406 ayat (1) KUHP;

Dan Kedua

Bahwa ia terdakwa **SYAMSUL MAYER BIN M.TAMBAH** Pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2012 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2012 bertempat di Jalan Gotong Royong No.18 Rt.006, Rw.003 Kelurahan Karang Raja Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, dengan sengaja dan melawan hukum memaksa orang lain untuk membuat, tiada membuat atau membiarkan barang ssesuatu dengan kekerasan, dengan perbuatan lain atau dengan perbuatan yang tak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman perbuatan lain atau ancaman perbuatan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu, maupun terhadap orang lain, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bermula pada hari tanggal sebagaimana tersebut diatas sekira pukul 13.00 Wib saat saksi Sumarjan, saksi Rezah Wargiansyah dan saksi Sugino sedang bekerja membangun pagar yang terbuat dari Batako dirumah saksi Yamin Als Eko yang beralamat di Jalan Gotong Royong No.18 Rt.006, Rw.003 Kelurahan Karang Raja Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, kemudian terdakwa datang lalu mengatakan kepada saksi Sumarjan dan menyuruh saksi Sumarjan agar membuat pagar tersebut ukurannya diluruskan atau mengurangi ukuran dari batasan tanah milik saksi Yamin Als Eko kemudian terdakwa juga mengatakan kepada saksi Sumarjan agar menyuruh saksi Yamin Als Eko untuk menemui terdakwa dengan berkata “kalo idak nyampe ke samo eko dan eko tidak menemui 1 x 24 jam, waletnyo selesai dan diantara kamu berempat ado yang tewas” (kalo tidak menyampaikan pesan ke eko dan eko tidak menemui terdakwa selama 1 x 24 jam, waletnya selesai dan diantara kalian berempat ada yang mati), setelah itu saksi Sumarjan menyampaikan hal tersebut kepada saksi yamin;

Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2012 sekira pukul 11.00 Wib datang terdakwa datang kerumah saksi korban langsung marah-marah kepada saksi Sumarjan Bin Parman Gio, saksi Rezah Wargiyansah Bin Sumarjan, saksi Sugino Bin Muhadi lalu merusak pagar yang baru dibangun tersebut dengan tangan kanan terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali lalu dengan kaki kanan, terdakwa menendang pagar tersebut sebanyak 3 kali sehingga pagar tersebut roboh, kira-kira sepanjang 3 meter dan tinggi 150 cm. Setelah itu terdakwa memarahi saksi Yamin Als Eko lalu saksi Yamin menunjukkan sertifikat kepemilikan tanah tersebut kepada terdakwa namun terdakwa tidak menghiraukan hal tersebut, selanjutnya saksi mengatakan kepada terdakwa “kalu cak ini aku nak melapor ke Polisi” kemudian terdakwa berkata “adukelah ke Polisi, kalo aku masuk penjara, aku keluar, kau kubunuh” (laporlah ke Polisi, kalau aku masuk penjara setelah aku keluar kau kubunuh). Setelah itu saksi langsung meninggalkan terdakwa kemudian tanggal 14 Oktober 2012 saksi Yamin melaporkan kejadian tersebut ke Polres Prabumulih untuk diproses hokum lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP;

A t a u

KETIGA

Primair

Bahwa ia terdakwa **SYAMSUL MAYER BIN M.TAMBAH** Pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2012 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu

4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dalam bulan Oktober tahun 2012 bertempat di Jalan Gotong Royong No.18 Rt.006, Rw.003 Kelurahan Karang Raja Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2012 sekira pukul 11.00 Wib datang terdakwa Syamsul Mayer Bin M.Tambah yang masih paman saksi korban Yamin Als Eko Yamin Bin Sugimin datang kerumah saksi korban yang bertempat di Jalan Gotong Royong No.18 Rt.006, Rw.003 Kelurahan Karang Raja Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, lalu terdakwa marah-marah kepada saksi Sumarjan Bin Parman Gio, saksi Rezah Wargiyansah Bin Sumarjan, saksi Sugino Bin Muhadi yang sedang membangun pagar yang terbuat dari batako yang disemen dirumah saksi Yamin tersebut selanjutnya pagar yang baru dibangun tersebut dirusak oleh terdakwa dengan cara memukul tembok tersebut dengan tangan kanan terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali lalu dengan kaki kanan, terdakwa menendang pagar tersebut sebanyak 3 kali sehingga pagar tersebut roboh, kira-kira sepanjang 3 meter dan tinggi 150 cm. Akibat kejadian tersebut saksi korban Yamin Als Eko Yamin Bin Sugimin mengalami kerugian sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 406 ayat (1) KUHP;

Subsidiar

Bahwa ia terdakwa **SYAMSUL MAYER BIN M.TAMBAH** Pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2012 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2012 bertempat di Jalan Gotong Royong No.18 Rt.006, Rw.003 Kelurahan Karang Raja Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, dengan sengaja dan melawan hukum memaksa orang lain untuk membuat, tiada membuat atau membiarkan barang ssesuatu dengan kekerasan, dengan perbuatan lain atau dengan perbuatan yang tak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman perbuatan lain atau ancaman perbuatan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu, maupun terhadap orang lain, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;



Bahwa bermula pada hari tanggal sebagaimana tersebut diatas sekira pukul 13.00 Wib saat saksi Sumarjan, saksi Rezah Wargiansyah dan saksi Sugino sedang bekerja membangun pagar yang terbuat dari Batako dirumah saksi Yamin Als Eko yang beralamat di Jalan Gotong Royong No.18 Rt.006, Rw.003 Kelurahan Karang Raja Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, kemudian terdakwa datang lalu mengatakan kepada saksi Sumarjan dan menyuruh saksi Sumarjan agar membuat pagar tersebut ukurannya diluruskan atau mengurangi ukuran dari batasan tanah milik saksi Yamin Als Eko kemudian terdakwa juga mengatakan kepada saksi Sumarjan agar menyuruh saksi Yamin Als Eko untuk menemui terdakwa dengan berkata “kalo idak nyampe ke samo eko dan eko tidak menemui 1 x 24 jam, waletnyo selesai dan diantara kamu berempat ado yang tewas” (kalo tidak menyampaikan pesan ke eko dan eko tidak menemui terdakwa selama 1 x 24 jam, waletnya selesai dan diantara kalian berempat ada yang mati), setelah itu saksi Sumarjan menyampaikan hal tersebut kepada saksi yamin;

Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2012 sekira pukul 11.00 Wib datang terdakwa datang kerumah saksi korban langsung marah-marah kepada saksi Sumarjan Bin Parman Gio, saksi Rezah Wargiyansah Bin Sumarjan, saksi Sugino Bin Muhadi lalu merusak pagar yang baru dibangun tersebut dengan tangan kanan terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali lalu dengan kaki kanan, terdakwa menendang pagar tersebut sebanyak 3 kali sehingga pagar tersebut roboh, kira-kira sepanjang 3 meter dan tinggi 150 cm. Setelah itu terdakwa memarahi saksi Yamin Als Eko lalu saksi Yamin menunjukkan sertifikat kepemilikan tanah tersebut kepada terdakwa namun terdakwa tidak menghiraukan hal tersebut, selanjutnya saksi mengatakan kepada terdakwa “kalu cak ini aku nak melapor ke Polisi” kemudian terdakwa berkata “adukelah ke Polisi, kalo aku masuk penjara, aku keluar, kau kubunuh” (laporlah ke Polisi, kalau aku masuk penjara setelah aku keluar kau kubunuh). Setelah itu saksi langsung meninggalkan terdakwa kemudian tanggal 14 Oktober 2012 saksi Yamin melaporkan kejadian tersebut ke Polres Prabumulih untuk diproses hokum lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi- saksi yaitu sebagai berikut:

Saksi I: YAMIN Alias EKO YAMIN Bin SUGIMIN, dibawah sumpah sesuai dengan agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa kejadian pengrusakan tersebut terjadi pada hari Sabtu, 13 Oktober 2012 sekitar pukul 11.00 WIB di Jl. Gotong Royong Rt. 006 Rw. 003 Kel. Karang Raja Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa pelaku pengrusakan dan perbuatan tidak menyenangkan tersebut adalah terdakwa Syamsul Mayer Bin M. Tambah;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan masih ada hubungan keluarga, yaitu terdakwa merupakan adik kandung dari ibu kandung saksi;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tidak menyenangkan dan pengrusakan tersebut dengan cara datang ke rumah saksi pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2013, lalu terdakwa marah-marah kepada orang yang sedang membangun pagar dari batako milik saksi, kemudian terdakwa merusak pagar yang sedang dibangun tersebut dengan cara menendangnya menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali sehingga pagar tersebut roboh sepanjang 3 meter dan tinggi 150 cm. Setelah itu, terdakwa juga marah kepada saksi yang pada saat itu sedang berada disana menunggu tukang yang sedang bekerja membangun pagar miliknya tersebut. Terdakwa Syamsul Mayer Bin M. Tambah marah kepada saksi dengan berkata : “ini tanah emak dan bapak aku, bukan tanah kau, kau ngecei emak aku”, dan saksi waktu itu menjawab “tanah ini sertifikatnya atas nama Sengkono, aku beli dengan dio” sambil saksi menunjukkan sertifikat tanah dan rumah tersebut kepada terdakwa, lalu sertifikat tanah dan rumah tersebut dibuang oleh terdakwa sambil berkata “katek guno” dan kemudian saksi berkata “kalu cak ini aku nak melapor ke polisi”, lalu terdakwa berkata “adu kelah ke polisi, kalu aku masuk penjara, aku keluar, kau kubunuh” dan setelah itu saksi pergi pulang ke rumahnya meninggalkan terdakwa;
- Bahwa terdakwa Syamsul Mayer Bin M. Tambah melakukan pengrusakan tersebut menggunakan kaki kanannya dan tidak menggunakan alat lain untuk melakukan pengrusakan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab terjadinya perbuatan tidak menyenangkan dan pengrusakan terhadap pagar miliknya tersebut. Namun, pada hari Jum’at tanggal 12 Oktober 2013 sekitar jam 13.00 WIB menurut keterangan dari saksi Sumarjan Bin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Parman Gio (tukang yang mengerjakan pagar milik saksi), terdakwa menyuruh saksi Sumarjan Bin Parman Gio yang sedang mengerjakan pagar milik saksi agar membuat pagar tersebut ukurannya diluruskan atau berkurang dari yang ada di sertifikat. Selain itu, terdakwa juga pernah mengatakan kepada saksi Sumarjan Bin Parman Gio bahwa saksi disuruh menemui terdakwa, dan jika saksi tidak menemuinya, maka terdakwa akan menghancurkan gedung burung walet milik saksi, dan terdakwa juga mengancam akan ada yang tewas jika tukang masih terus mengerjakan pagar milik saksi;

- Bahwa pada saat terjadi pengrusakan oleh terdakwa, ada saksi yang melihat pengrusakan tersebut, yaitu saksi Sumarjan Bin Parman Gio, saksi Sugino Bin Muhadi, saksi Warsono dan saksi Reza Wargiansyah Bin Sumarjan.
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi merasa keselamatannya terancam dan saksi juga menderita kerugian kira-kira Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) akibat pagar miliknya dirusak terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan serta membenarkannya;

Saksi II: SUMARJAN BIN PARMAN GIO dibawah sumpah sesuai dengan agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa kejadian pengrusakan tersebut terjadi pada hari Sabtu, 13 Oktober 2012 sekitar pukul 11.00 WIB di Jl. Gotong Royong Rt. 006 Rw. 003 Kel. Karang Raja Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa pelaku pengrusakan dan perbuatan tidak menyenangkan tersebut adalah terdakwa Syamsul Mayer Bin M. Tambah;
- Bahwa saksi pada awalnya tidak mengenal terdakwa dan kemudian saksi diberitahu oleh saksi Yamin Als Eko Yamin Bin Sugimin bahwa terdakwa masih ada hubungan keluarga dengannya, yaitu terdakwa merupakan adik kandung dari ibu kandung saksi Yamin Als Eko Yamin Bin Sugimin;
- Bahwa saksi mengerjakan pembangunan rumah dan pagar milik saksi Yamin Als Eko Yamin Bin Sugimin sejak tanggal 30 September 2012;



- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tidak menyenangkan dan pengrusakan tersebut dengan cara datang ke rumah saksi Yamin Als Eko Yamin Bin Sugimin pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2013, lalu terdakwa marah-marah kepada saksi yang sedang membangun pagar dari batako milik saksi Yamin Als Eko Yamin Bin Sugimin, kemudian terdakwa merusak pagar yang sedang dibangun tersebut dengan cara menendangnya menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali sehingga pagar tersebut roboh sepanjang 3 meter dan tinggi 150 cm. Setelah itu, terdakwa juga marah kepada saksi Yamin Als Eko Yamin Bin Sugimin yang pada saat itu sedang berada disana menunggu saksi yang sedang bekerja membangun pagar miliknya tersebut. Terdakwa Syamsul Mayer Bin M. Tambah marah kepada saksi Yamin Als Eko Yamin Bin Sugimin dengan berkata : “adu kelah ke polisi, kalau aku masuk penjara, aku keluar, kau kubunuh” dan setelah itu saksi Yamin Als Eko Yamin Bin Sugimin pergi meninggalkan terdakwa;
- Bahwa terdakwa hanya menggunakan kaki kanannya untuk melakukan pengrusakan tersebut dan tidak menggunakan alat lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab terjadinya perbuatan tidak menyenangkan dan pengrusakan terhadap pagar milik saksi Yamin Als Eko Yamin Bin Sugimin tersebut. Namun, pada hari Jum'at tanggal 12 Oktober 2013 sekitar jam 13.00 WIB pada saat saksi sedang mengerjakan pembangunan pagar tersebut, terdakwa menyuruh saksi agar membuat pagar tersebut ukurannya diluruskan atau berkurang dari yang ada di sertifikat. Selain itu, terdakwa juga mengatakan kepada saksi bahwa saksi Yamin Als Eko Yamin Bin Sugimin disuruh menemui terdakwa, dan jika saksi Yamin Als Eko Yamin Bin Sugimin tidak menemuinya, maka terdakwa akan menghancurkan gedung burung walet milik saksi, dan terdakwa juga mengancam saksi dengan berkata “kalo kamu idak nyampe ke samo pak Eko dan Eko tidak menemui 1 x 24 jam waletnyo selesai, dan diantara kamu berempat ado yang tewas”, pada saat itu terdakwa juga membongkar papan mal dan behel yang sudah saksi pasang;
- Bahwa pada saat kejadian pengrusakan tersebut, ada saksi lain yang melihat, yaitu saksi Sugino, saksi Warsono dan saksi Reza Wargiansyah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi merasa keselamatannya terancam dan saksi Yamin Als Eko Yamin Bin Sugimin mengalami kerugian senilai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan serta membenarkannya;

Saksi III: REZAH WARGIANSYAH BIN SUMARJAN, dibawah sumpah sesuai dengan agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan saksi Yamin Als Eko Yamin Bin Sugimin;
- Bahwa kejadian pengrusakan tersebut terjadi pada hari Sabtu, 13 Oktober 2012 sekitar pukul 11.00 WIB di Jl. Gotong Royong Rt. 006 Rw. 003 Kel. Karang Raja Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa pelaku pengrusakan dan perbuatan tidak menyenangkan tersebut adalah terdakwa Syamsul Mayer Bin M. Tambah, dan barang dirusak tersebut berupa dinding pagar batako;
- Bahwa tidak ada orang lain yang membantu terdakwa melakukan pengrusakan pagar tersebut, dan pagar yang dirusak terdakwa adalah milik saksi Yamin Als Eko Yamin Bin Sugimin;
- Bahwa terdakwa hanya menggunakan kaki kanannya untuk melakukan pengrusakan tersebut dan tidak menggunakan alat lain;
- Bahwa saksi melihat dengan jelas terdakwa melakukan pengrusakan terhadap pagar batako tersebut karena saksi berada lebih kurang 2 meter dari pagar tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2013 sekitar jam 11.00 WIB, pada saat saksi bersama saksi Sugino dan saksi Sumarjan sedang mengerjakan pembuatan pagar dari batako milik saksi Yamin Als Eko Yamin Bin Sugimin, tiba-tiba terdakwa datang dan berkata “masih dikerjakan dek” lalu



dijawab oleh saksi Sumarjan “iya”, setelah itu terdakwa menendang dinding pagar yang terbuat dari batako menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali sehingga pagar tersebut rubuh sambil marah dengan perkataan “oe Eko kampung kau ye, laporkelah aku ke polisi kalau aku masuk penjara, aku keluar kau ku bunuh”, setelah saksi mendengar kata-kata tersebut kemudian saksi pun pergi meninggalkan tempat itu;

- Bahwa terdakwa juga melakukan pembongkaran terhadap papan mal yang siap digunakan untuk mengecor pondasi dan membengkokkan besi tiang pagar milik saksi Yamin Als Eko Yamin Bin Sugimin pada hari Jum’at tanggal 12 Oktober 2012 sekitar jam 13.00 WIB;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan serta membenarkannya;

Saksi IV: SUGINO BIN MUHADI, dibawah sumpah sesuai dengan agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa kejadian pengrusakan tersebut terjadi pada hari Sabtu, 13 Oktober 2012 sekitar pukul 11.00 WIB di Jl. Gotong Royong Rt. 006 Rw. 003 Kel. Karang Raja Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa pelaku pengrusakan dan perbuatan tidak menyenangkan tersebut adalah terdakwa Syamsul Mayer Bin M. Tambah, dan barang dirusak tersebut berupa dinding pagar batako milik saksi Yamin Als Eko Yamin Bin Sugimin;
- Bahwa terdakwa datang dari arah belakang sewaktu saksi sedang mengerjakan pagar milik saksi Yamin Als Eko Yamin Bin Sugimin, setelah itu terdakwa berkata “masih kamu kerjakan pagar ini” sambil menendang pagar sebanyak 2 (dua) kali dengan kuat sehingga pagar batako yang saksi kerjakan rubuh sepanjang 3 meter dengan tinggi 1,5 meter;
- Bahwa yang menyuruh saksi mengerjakan pagar tersebut adalah saksi Yamin Als Eko Yamin Bin Sugimin dan tanah yang dibangun pagar tersebut adalah milik saksi Yamin Als Eko Yamin Bin Sugimin, saksi



diupah borongan permeter sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa bahan pembuatan pagar milik saksi Yamin Als Eko Yamin Bin Sugimin tersebut adalah berupa batako, semen, pasir, behel batu bujang untuk mengecor, dan bahan-bahan tersebut sudah banyak yang rusak dan tidak bisa digunakan lagi, sehingga saksi Yamin Als Eko Yamin Bin Sugimin menderita kerugian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Oktober 2012 sekitar jam 08.00 Wib, saksi bersama saksi Warsono, saksi Reza Wargiansyah dan saksi Sumarjan membuat pondasi dari batu bujang dan memasang papan mal untuk mengecor, kemudian sekitar jam 11.30 WIB saksi bersama saksi lainnya beristirahat disekitar sana. Kemudian sekitar jam 13.00 WIB terdakwa datang ke rumah saksi Yamin Als Eko Yamin Bin Sugimin dan membuang papan mal untuk mengecor yang telah dipasang oleh saksi, dan sambil berkata "Kalo pagar ini diteruskan ada salah satu akan aku bunuh", saksi dan saksi lainnya hanya diam, setelah itu terdakwa pergi sambil berkata "panggilah Eko suruh ngadap kalau dalam 1x24 jam tidak menghadap habis burung waletnya". Kemudian saksi Sumarjan menelpon saksi Yamin Als Eko Yamin Bin Sugimin dan berkata "Pak Eko ado masalah suruh menghadap pak Mayer", lalu saksi Yamin Als Eko Yamin Bin Sugimin datang dan saksi bersama saksi lainnya disuruh kembali mengerjakan pagar tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2013 sekitar jam 08.00 WIB, saksi bersama saksi Reza Wargiansyah dan saksi Sumarjan kembali mengerjakan pagar milik saksi Yamin Als Eko Yamin Bin Sugimin, saksi bersama saksi lainnya mulai memasang dan menyemen batako pagar tersebut sepanjang 3 meter dengan tinggi 1,5 meter. Kemudian sekitar jam 11.00 WIB, terdakwa datang menemui saksi dan berkata "masih dikerjakan pagar ini" lalu dijawab oleh saksi Sumarjan "masih pak itu ada pak Eko", setelah itu terdakwa langsung menerjang pagar yang terbuat dari batako menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali sehingga pagar tersebut rubuh. Kemudian saksi Yamin Als Eko Yamin Bin Sugimin ribut mulut dengan terdakwa, pada saat itu saksi mendengar perkataan "Laporkelah aku ke polisi kalau aku masuk penjara, aku keluar kamu ku bunuh";



- Bahwa saksi melihat langsung terdakwa menendang pagar milik saksi Yamin Als Eko Yamin Bin Sugimin sehingga rubuh karena pada saat itu saksi berjarak 2 meter dari kejadian;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan serta membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan serta membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar **keterangan Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa pengrusakan terhadap pagar milik saksi Yamin Als Eko Yamin Bin Sugimin terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2012 sekitar pukul 11.00 WIB di Jl. Gotong Royong Rt. 006 Rw. 003 Kel. Karang Raja Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa pengrusakan pagar tersebut dengan cara terdakwa meninju pagar dengan menggunakan tangan kanan dan menendangnya sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan kaki kanan sehingga pagar yang terbuat dari batako tersebut rubuh;
- Bahwa pada saat melakukan pengrusakan terhadap pagar tersebut, terdakwa tidak menggunakan alat lain dan tidak ada orang yang membantu terdakwa untuk melakukan pengrusakan terhadap pagar tersebut;
- Bahwa pagar yang dirusak oleh terdakwa terbuat dari batako dan pagar tersebut milik saksi Yamin Als Eko Yamin Bin Sugimin;
- Bahwa terdakwa melakukan pengrusakan pagar tersebut dikarenakan terdakwa emosi karena terdakwa meminta kepada saksi Yamin Als Eko Yamin Bin Sugimin untuk meluruskan pagar tersebut, tetapi tidak diperdulikan oleh saksi Yamin Als Eko Yamin Bin Sugimin
- Bahwa pada hari Jum'at, sewaktu terdakwa mau melihat rumah milik terdakwa yang ada di dekat rumah milik saksi Yamin Als Eko Yamin



Bin Sugimin dan mendapati tanah milik saksi Yamin Als Eko Yamin Bin Sugimin sudah dipagar menggunakan batako. Kemudian terdakwa berkata kepada 3 orang tukang yang sedang mengerjakan pembangunan pagar milik saksi Yamin Als Eko Yamin Bin Sugimin tersebut “Jangan dulu dipagar disini, telpon dulu Eko aku nunggu disini”, dan pada saat itu terdakwa menunggu saksi Yamin Als Eko Yamin Bin Sugimin, namun saksi Yamin Als Eko Yamin Bin Sugimin tidak datang menemuinya. Kemudian terdakwa pulang kerumahnya yang tidak jauh dari tempat pagar milik saksi Yamin Als Eko Yamin Bin Sugimin dibangun;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2012 sekitar jam 11.00 WIB, terdakwa datang lagi melihat pagar milik saksi Yamin Als Eko Yamin Bin Sugimin, dan terdakwa melihat tukang sudah mengerjakan pagar yang sebelumnya terdakwa sempat tegur kepada tukang agar pagar tersebut diluruskan. Dan terdakwa melihat disana ada saksi Yamin Als Eko Yamin Bin Sugimin, 3 orang Polisi yang salah satunya terdakwa kenal dengan nama Gamal dan juga 3 orang tukang yang tidak terdakwa kenal namanya sedang beristirahat. Kemudian terdakwa berkata “Oi Eko kamu ni binatang nian” sambil emosi terdakwa meninju pagar tersebut pagar menggunakan tangan sebelah kanan sebanyak 3 kali dan menendang pagar menggunakan kaki kanan sebanyak 3 kali sehingga pagar tersebut rubuh. Kemudian terdakwa langsung pulang kerumah dan saat itu saksi Yamin Als Eko Yamin Bin Sugimin mendekat kepada terdakwa untuk memukulnya, tetapi tidak dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa diperkirakan terdakwa panjang pagar yang dirusak oleh terdakwa sekitar 3 meter dan tingginya 1,5 meter;
- Bahwa terdakwa dan saksi korban telah melakukan perdamaian;
- Bahwa terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini adalah, 2 (dua) buah batako yang terbuat dari semen dan pasir yang telah patah, 1 (satu) buah batako yang masih utuh dan Pecahan semen yang telah mengeras;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti diatas telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan di hadapan Majelis Hakim kepada Saksi-saksi dan terdakwa yang kesemuanya telah mengenali barang bukti tersebut, oleh karenanya Barang Bukti tersebut dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan ini dianggap termuat di dalamnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang telah diperiksa di persidangan, yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- ⇒ **Bahwa benar**, pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2012 sekitar pukul 11.00 WIB di Jl. Gotong Royong Rt. 006 Rw. 003 Kel. Karang Raja Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih terdakwa telah melakukan pengrusakan pagar besi milik saksi korban Yamin Als Eko Yamin Bin Sugimin;
- ⇒ **Bahwa benar**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara terdakwa meninju pagar dengan menggunakan tangan kanan dan menendangnya sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan kaki kanan sehingga pagar yang terbuat dari batako tersebut rubuh;
- ⇒ **Bahwa benar**, terdakwa melakukan pengrusakan Pagar milik saksi korban Yamin Als Eko Yamin Bin Sugimin karena terdakwa tersinggung karena pagar milik saksi korban yang sedang dibangun tersebut masuk dalam pekarangan rumah terdakwa;
- ⇒ **Bahwa benar**, gambar foto yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti dalam perkara ini;
- ⇒ **Bahwa benar**, Akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian materiil;
- ⇒ **Bahwa benar**, antara terdakwa dan saksi korban telah berdamai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang tersebut di atas, Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif dan Subsidiaritas;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif Subsidiaritas maka Majelis akan memilih salah satu dari dakwaan Penuntut Umum yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan sesuai dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan Penuntut Umum yang telah menuntut terdakwa melanggar Pasal 406 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Ketiga Primair dan selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal tersebut sebagai berikut :

- 1 Unsur “Barang siapa”;
- 2 Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak membikin tak dapat dipakai lagi atau menghilangkan barang sesuatu atau seluruhnya atau sebagian milik orang lain”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut secara berturut-turut sebagai berikut:

Unsur “barang siapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah menunjukkan subjek hukum (*natuurlijk persoon*) kepada seseorang secara pribadi atau kepada suatu badan hukum tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan dakwaan ke persidangan dan menuntut orang yang bernama **SYAMSUL MAYER BIN M.TAMBAH** sebagai Terdakwa, sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dimana identitas yang tertera dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan atas diri Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan sebagai pemaaf dan alasan sebagai pembenar untuk tidak dipidananya Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu atas diri Terdakwa tersebut di atas dapat di pertanggungjawabkan secara hukum pidana sehingga karenanya unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak membikin tak dapat dipakai lagi atau menghilangkan barang sesuatu atau seluruhnya atau sebagian milik orang lain”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum pada pasal ini adalah berkaitan dengan perbuatan dengan sengaja menghancurkan, merusak membikin tak dapat dipakai lagi atau menghilangkan barang sesuatu atau seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa pada unsur ini terdapat pengertian “dengan sengaja”, dengan sengaja mengandung pengertian bahwa perbuatan terdakwa dilakukan secara sadar dengan didahului adanya niat, dengan maksud untuk mencapai suatu tujuan dan terdakwa tahu akibat dari perbuatannya itu terdakwa dapat dihukum pidana;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan dipersidangan telah ternyata :

- ⇒ **Bahwa benar**, pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2012 sekitar pukul 11.00 WIB di Jl. Gotong Royong Rt. 006 Rw. 003 Kel. Karang Raja Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih terdakwa telah melakukan pengrusakan pagar besi milik saksi korban Yamin Als Eko Yamin Bin Sugimin;
- ⇒ **Bahwa benar**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara terdakwa meninju pagar dengan menggunakan tangan kanan dan menendangnya sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan kaki kanan sehingga pagar yang terbuat dari batako tersebut rubuh;
- ⇒ **Bahwa benar**, terdakwa melakukan pengrusakan Pagar milik saksi korban Yamin Als Eko Yamin Bin Sugimin karena terdakwa tersinggung karena pagar milik saksi korban yang sedang dibangun tersebut masuk dalam pekarangan rumah terdakwa;
- ⇒ **Bahwa benar**, gambar foto yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti dalam perkara ini;
- ⇒ **Bahwa benar**, Akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian materiil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diatas telah ternyata perbuatan terdakwa telah terbukti dengan sengaja dan melawan hukum merusak membikin tak dapat dipakai lagi barang yaitu sebuah pagar besi milik saksi korban Yamin, dengan demikian maka Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan tersebut telah terpenuhi, maka Majelis berkeyakinan terdakwa telah terbukti melakukan kejahatan Pengrusakan sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya sehingga oleh karena itu terdakwa dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau sebagai alasan pemaaf atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, dan dengan demikian berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP bahwa Terdakwa telah dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu oleh Majelis Hakim keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa, yang mana dipertimbangkan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak dapat menahan emosinya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- Terdakwa memiliki tanggungan anak yang masih kecil;
- Antara terdakwa dan saksi korban telah ada perdamaian;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum selama 6 (enam) Bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) Tahun;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum tersebut, dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut maka Majelis mempunyai pertimbangan tersendiri tentang lamanya terdakwa dijatuhi hukuman yang selengkapnyanya termuat dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini adalah, 2 (dua) buah batako yang terbuat dari semen dan pasir yang telah patah, 1 (satu) buah batako yang masih utuh dan Pecahan semen yang telah mengeras;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti diatas Majelis sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang selengkapnya tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan dijatuhi pidana, dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP Jo. Pasal 222 KUHAP cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 406 ayat (1) KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I:

- 1 Menyatakan Terdakwa **SYAMSUL MAYER BIN M.TAMBAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan sengaja dan Melawan Hukum melakukan Perusakan barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain**”;
 - 2 Menjatuhkan Pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **SYAMSUL MAYER BIN M.TAMBAH** dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan;
 - 3 Memerintahkan pidana penjara tersebut tidak usah dijalankan kecuali ternyata dikemudian hari ada perintah lain dari hakim oleh karena terdakwa sebelum jatuh tempo percobaan selama 10 (sepuluh) bulan terakhir terbukti telah melakukan tindak pidana lagi;
 - 4 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah batako yang terbuat dari semen dan pasir yang telah patah;
 - 1 (satu) buah batako yang masih utuh;
 - Pecahan semen yang telah mengeras;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
- 5 Membebaskan Terdakwa **SYAMSUL MAYER BIN M.TAMBAH** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari **Kamis**, tanggal **18 April 2013**, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih oleh kami **ALINE OKTAVIA KURNIA, S.H.M.M.Kn.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **TRI HANDAYANI, S.H.**, dan **UMMI KUSUMA PUTRI, S.H.**, masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Selasa**, tanggal **23 April 2013** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis **ALINE OKTAVIA KURNIA, S.H.M.M.Kn.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **TRI HANDAYANI, S.H.**, dan **ARIS FITRA WIJAYA, S.H.**, masing-masing selaku Hakim anggota, dengan dibantu oleh **EVA ERLIZA, S.H.**, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **HARRY NOVIAN, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,
MAJELIS,

HAKIM KETUA

Ttd

Ttd

1. **TRI HANDAYANI, S.H.**

ALINE OKTAVIA KURNIA, S.H.M.M.Kn.

Ttd

2. **ARIS FITRA WIJAYA, S.H.**

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

EVA ERLIZA, S.H.